



## Pemprov Alokasikan Rp87,5 Miliar untuk Jamsosratu



(Sumber: [www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id))

Pemprov Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sekira Rp87,5 miliar untuk program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu) dalam RAPBD 2020. Masing-masing keluarga penerima manfaat atau rumah tangga sasaran mendapatkan anggaran yang sama dengan tahun ini yakni Rp1.750.000.

Jumlah keluarga penerima manfaat pada tahun depan direncanakan 50 ribu keluarga. Jamsosratu merupakan program bantuan sosial untuk warga Banten yang belum menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, keluarga penerima manfaat PKH di Banten tahun 2019 ini sebanyak 310 ribu keluarga.

Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Keluarga Dinsos Provinsi Banten Budi Darma mengatakan, rencana pengalokasian Jamsosratu masih sama dengan alokasi 2019. “Nominal bantuan tahun ini dan 2020 lebih besar dibandingkan alokasi bantuan yang diterima masing-masing keluarga penerima manfaat tahun 2018, yang hanya senilai Rp1.250.000,” ujar Budi, Minggu (8/9).

Terkait dengan tidak bertambahnya jumlah bantuan dan keluarga penerima manfaat, Budi mengatakan, hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Berdasarkan informasi dari Dinsos, program Jamsosratu yang rencananya dialokasikan pada APBD 2020 tersebar di semua kabupaten/kota. (lihat tabel).

Budi tidak dapat memastikan apakah masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH dan Jamsosratu, lantaran sejauh ini Pemprov belum menerima penambahan data keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan, baik PKH maupun Jamsosratu.



“Yang melakukan pendataan adalah kabupaten kota secara berjenjang, mulai di tingkat desa hingga kecamatan,” ujarnya. Setiap jenjang pendataan dilakukan verifikasi untuk memastikan data tersebut valid.

Idealnya, lanjut Budi, pendataan dimulai pada musyawarah pembangunan desa. “Siapa saja warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, disebutkan satu-satu dalam musyawarah tersebut. Data kemudian disampaikan ke kecamatan, kabupaten kota dan diverifikasi secara berjenjang. Terakhir verifikasi dilakukan pemerintah pusat,” urainya.

Ia mengungkapkan, realisasi Jamsosratu tahun ini sudah mencapai 83,12 persen untuk pencairan tahap pertama. Pada tahap pertama, keluarga penerima manfaat menerima bantuan senilai Rp1 juta dan pada tahap dua Rp750.000. Keluarga yang sudah menerima bantuan tahap pertama sebanyak 41.559 atau 83,12 persen. Adanya penerima yang belum menerima bantuan tahap pertama karena masih proses pembuatan rekening. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui bank yang sudah bekerjasama dengan Pemprov.

**Sumber Berita:**

[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id), Pemprov Alokasikan Rp87,5 Miliar untuk Jamsosratu, 9 September 2019.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada:

1. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,



fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3. Pasal 23A pada ayat:

- a) menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- c) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- d) menyatakan bahwa Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.